



## SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : .....

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan perubahan pertama, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : .....  
 Nama Pimpinan/PJBU : .....  
 Alamat Badan Usaha : ..... kode pos : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....  
 Nomor Telepon : ..... No. Fax : .....  
 E-mail : .....  
 NPWP : .....  
 Jenis Usaha : Jasa Pelaksana  
 Sifat Usaha : Umum / Spesialis  
 Kemampuan Keuangan : Rp. ....

Nomor Registrasi : .....

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini berlaku dihitung mulai ditetapkan, dan berakhir pada tanggal .....  
 serta harus diregistrasi ulang pada ..... dan pada .....

Sertifikat yang tidak diregistrasi ulang, dinyatakan tidak berlaku untuk tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya.

Ditetapkan di : .....  
 Pada tanggal : .....

Dewan Pengurus  
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Daerah .....

Badan Pelaksana Registrasi Usaha  
 LPJK Nasional / Daerah .....

Bidang Perusahaan

Foto 3X4  
 Penanggung  
 Jawab Badan  
 Usaha

Ketua

Ketua

**Keterangan :**

1. Sertifikat ini milik LPJK Nasional, harus diembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SBU dan Daftar Perubahan Penerimaan dapat dikonsultasi melalui [www.lpjk.org](http://www.lpjk.org).
3. Tidak sepenting logo sertifikat ini dilarang dilampiasi.

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI  
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : .....  
 Bidang Usaha : .....  
 Golongan Usaha : .....  
 Anggota Asosiasi : .....



No.	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	Nomor Kode	SUBBIDANG / BAGIAN SUBBIDANG		Tahun	Nilai (Juta Rp)

Keterangan :  
 KD = Kementerian Dalam (dahulu jabatan bupati) pada saat Sertifikat  
 KD = 2 X Nilai (nilai) (seleksi dokumen) yang diperoleh selama kurun waktu 7 tahun terakhir

**Telah dilakukan registrasi ulang**

Tahun ke-2		Tahun ke-3	
LPJK	BSA	LPJK	BSA
( )	( )	( )	( )

Keterangan :  
 1. Data yang tertera dalam SBU ini dapat dibuktikan melalui www.lhku.go.id  
 2. Untuk persyaratan lebih sempurna ini dituang dalam surat.  
 .....  
**Ketua**

.....  
**Ketua Umum**